



**P U T U S A N**

**NOMOR 2595 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO bin TUKIMAN;**

Tempat lahir : Rengat;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 17 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, Desa Sei Beringin,  
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri  
Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru Bantu Daerah SMPN 1 Kuala Cenaku;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan 30 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

- Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias

ANTO bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type X1B02R07L0 A/T Nomor Polisi BM-5839-VT atas nama SUMIYANTO yang telah disita sebagai barang bukti jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditandatangani Kadis Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada Bendahara;
  - 4) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Surat Kuasa Orang Tua/Wali kepada Bendahara;
  - 5) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Kuitansi Pencairan BRI;Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI binti HELMI A MANAF;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type X1B02R07L0 A/T Nomor Polisi BM-5839-VT atas nama SUMIYANTO;Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan hasil lelang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type X1B02R07L0 A/T Nomor Polisi BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO. Pembayaran tersebut dilakukan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditandatangani Kadis Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku;

3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada Bendahara;

4) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Surat Kuasa Orang Tua/Wali kepada Bendahara;

5) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Kuitansi Pencairan BRI;

Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI binti HELMI A MANAF;

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type X1B02R07L0 A/T Nomor Polisi BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO;

Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO bin TUKIMAN tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO bin TUKIMAN untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 7 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari tuntutan Penuntut Umum dan pendapat *judex facti* terhadap dakwaan alternatif subsidiaritas yang dianggap tepat dalam menilai dakwaan yang mendekati fakta-fakta perbuatan, kejadian dan keadaan (*circumstances*) adalah dakwaan Alternatif Kedua di mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, halaman 259);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pendapat Penuntut Umum dan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut menurut Majelis Kasasi tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan atau unsur secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara, sehingga dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa selaku Guru Bantu Daerah dan selaku Bendahara SMP Negeri 1 Kuala Cenaka yang diajukan dalam perkara ini adalah subjek pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi, dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam rumusan “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) yang dapat diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa atau subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*). Dalam fakta persidangan, yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Sumiyanto alias Yayan alias Anto bin Tukiman dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan mengajukan pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2015, yaitu dengan memalsukan berkas pencairan dana dan persyaratan untuk diajukan ke BRI Cabang Rengat dan dokumen persyaratan berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM) dan Surat Kuasa Kepala Sekolah untuk mencairkan tertanggal 4 Januari 2015, yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Nur Arianto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuala Cenaka, akan tetapi faktanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi Nur Arianto. Demikian pula dokumen persyaratan berupa Surat Kuasa Orang Tua Siswa yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan pada pencairan dana tahap pertama (ke-1) sampai dengan tahap kesepuluh (ke-10) tidak ada ditandatangani oleh orang tua siswa, melainkan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan pencairan dana BSM dengan cara memalsukan berkas dan menandatangani dokumen pencairan tanpa hak yang sah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Bab I huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1880/C/PP/2015, Nomor 795/D/Kep/TL/2015, Nomor Per.68/B/PP/2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015 *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana tersebut kemudian Terdakwa mengambil atau menerima uang kontan atau *cash* hasil pencairan seluruhnya berjumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus ribu rupiah) dan uang dana BSM yang diterima Terdakwa sebesar tersebut tanpa hak (bukan uang pribadi), melainkan uang negara yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga tujuan dana BSM Program Indonesia Pintar tidak tercapai tujuannya akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima uang tanpa hak yang sah telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai hubungan cuasal secara yuridis telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup signifikan, yaitu sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah atau yang diperoleh sebanyak-banyaknya oleh Terdakwa dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR tanggal 10 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR tanggal 10 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO bin TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagai perbuatan berlanjut";

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditandatangani Kadis Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pencairan Kolektif Dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada Bendahara;
  - 4) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Surat Kuasa Orang Tua/Wali kepada Bendahara;
  - 5) 314 (tiga ratus empat belas) lembar Kuitansi Pencairan BRI;Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI binti HELMI A MANAF;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type X1B02R07L0 A/T  
Nomor Polisi BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO;

Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang  
pengganti kerugian keuangan negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,  
Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan M.S. Lumme,  
S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung  
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang  
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.-  
Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.  
Ttd.-  
M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis  
Ttd.-  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2595 K/PID.SUS/2017